



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : APRIANUS INDU;  
Tempat lahir : Nggenioen;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Mei 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Nggenioen, Desa Mundek Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 42/Pid.B/2018/PN. Rno tertanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2018/PN. Rno tertanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIANUS INDU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa APRIANUS INDU selama 4 (empat) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya, begitu pula Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa APRIANUS INDU pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di rumah saksi Paulus Safu, Dusun Kota deak, Desa Mundek, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah melakukan penganiayaan terhadap korban

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rno*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASARUS BOLU MBUIK dan korban JOEL BOLU ADU , perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika korban Lasarus Bolu Mbuik menghadiri malam penghiburan di rumah Paulus Safu, korban Lasarus Mbuik yang sedang duduk bersebelahan dengan terdakwa sedang membicarakan terkait pemilihan kepala daerah Kabupaten Rote Ndao yang akan berlangsung tanggal 27 Juni 2018, korban Lasarus Bolu Mbuik yang menjagokan Paket Lentera sebagai pemenang, saat itu menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan taruhan dengan 1 (satu) ekor kuda jantan milik korban Lasarus Bolu Mbuik, namun terdakwa menyuruh korban Lasarus Bolu Mbuik untuk menyampaikan hal tersebut kepada keluarga korban Lasarus Bolu Mbuik, karena korban terus mengajak dan terus ditanggapi oleh terdakwa sehingga mulai terdengar nada bicara yang tinggi;

- Ketika korban Joel Bolu Adumen dengar pembicaraan antara terdakwa dan korban Lasarus Bolu Mbuik tersebut korban Joel Bolu Adu langsung menghampiri terdakwa dengan mengatakan "sama seperti bukan aparat pemerintah desa sehingga menanggapi dan bertaruh dengan korban Lasarus Bolu Mbuik" namun karena tidak terima dengan penyampaian korban Joel Bolu Adu, terdakwa langsung mendorong korban Joel Bolu Adu sampai terjatuh, ketika korban Joel Adu bangun terdakwa langsung memukul satu kali kewajah korban Joel Bolu Adu, korban Lasarus Mbuik yang saat itu akan meleraikan kejadian pemukulan tersebut langsung di pukul oleh terdakwa menggunakan tangan kanan terkepal tepat di bagian atas mata sebelah kanan sehingga korban jatuh terlentang dan mengeluarkan darah;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap kedua saksi korban:

1. Saksi Korban Lasarus Mbuik mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 14.a/ RSU/ TU/VI/2018, tanggal 10 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario F. Tukan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daaerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 10 Juni 2018, jam 05.40 wita, sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rno*



Hasil Pemeriksaan :

- 1) Pasien datang diantar polisi dan dalam keadaan sadar
- 2) Dari hasil pemeriksaan fisik bagian luar ditemukan :
  - a. Bengkok dengan diameter sekitar dua koma lima centimeter pada dahi sekitar satu centimeter ke arah atas dari garis tengah antara kiri dan kanan.
  - b. Luka terbuka dengan dasar otot, panjang sekitar satu koma lima centimeter dengan tepi rata sekitar satu centimeter kearah atas dari garis tengah antara alis kiri dan kanan
  - c. Luka terbuka bersambungan dengan luka pertama dengan panjang sekitar nol koma lima centimeter kearah kanan dari luka pertama sekitar nol koma tiga centimeter kearah atas dari alis mata kanan.
  - d. Korban dilakukan perawatan luka dan mendapat enam jahitan pada luka.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 82 (delapan puluh dua) tahun. Korban datang diantar polisi dalam keadaan sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkok pada dahi sesuai dengan kondisi yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul .Pada korban dilakukan perawatan luka dan mendapat sekitar enam jahitan. Korban masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, korban di pulangkan dalam keadaan baik.

2. Saksi Korban Joel Bolu Adu mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 14.b/ RSU/ TU/VI/2018, tanggal 10 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario F. Tukan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daaerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 10 Juni 2018, jam 05.40 wita, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- 1) Pasien datang diantar polisi dan dalam keadaan kesadaran baik.

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rno*



2) Dari hasil pemeriksaan fisik bagian luar ditemukan :

- a. Perubahan warna kulit dan nyeri tekan menjadi kemerahan dengan ukuran sekitar panjang satu centimeter lebar satu centimeter pada dahi. Sekitar satu koma lima centimeter kearah atas dari garis tengah antara alis mata kiri dan alis mata kanan.
- b. Perubahan warna kulit menjadi kemerahan dan nyeri tekan pada pun cak lengkungan tulang hidung sekitar dua centimeter kearah bawah dari luka pertama dan sekitar satu koma lima centimeter kearah bawah dari garis tengah antara alis mata kiri dan kanan dengan ukuran sekitar nol koma tujuh centimeter panjang dan lebar nol koma lima centimeter
- c. Terdapat perubahan warna kulit menjadi merah keunguan dan nyeri saat ditekan pada daerah tepat di bawah lubang hidung sebelah kiri dan sekitar satu centimeter dari garis bibir sebelah atas kearah atas.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Yoel Bolu Adu berumur 63 (enam puluh tiga) tahun. Korban dating diantar polisi dalam keadaan sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan memar pada daerah dahi, hidung dan bibir sesuai dengan yang sudah digambarkan diatas. Korban masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, korban di pulangkan dalam keadaan baik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban LASARUS MBUIK Alias SARUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 23.000 Wita bertempat di rumah PAULUS SAFU di Dusun Kotadeak, Desa Mundek, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa selain saksi korban masih ada korban lainnya yaitu saksi korban JOEL BOLU ADU;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa kejadian berawal saat saksi korban terdakwa berdebat untuk bertarung pemenang Bupati Rote Ndao;
- Bahwa saat itu saksi korban pergi ke rumah duka PAULUS SAFU, setibanya disana saksi korban duduk di kuburan yang berada di samping kiri rumah, dan tidak lama kemudian saksi korban masuk kedalam tenda dan pada saat itu datang lah terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"beta dengar bilang bai SARUS mau bataro ko Bupati yang menang"* dan saksi korban menjawab *"ia beta mau bataro"* dan terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban *"kalau begitu bai Sarus mau bataro barapa"* dan saksi korban menjawab *"bataro satu ekor kuda jantan dengan harga lima juta dan b pegang Ibu Paulina Haning yang menang"* dan APRIANUS INDU mengatakan *"beta batro seratus juta Sasando menang"*;
- Bahwa kemudian datanglah korban JOEL BOLU ADU dan menegur pelaku APRIANUS INDU *"jangan berdebat hanya bataro lu sama ke bukan pemerintah desa dan"* dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban JOEL BOLU ADU *"ini bukan lupunya urusan"* dan terdakwa langsung mendorong korban JOEL BOLU ADU di dada sehingga terjatuh ke tanah dan saat saksi korban JOEL BOLU ADU berdiri terdakwa langsung memukul pangkal hidung saksi korban JOEL BOLU ADU sebanyak satu kali sehingga terjatuh ke tanah dengan posisi terduduk dan saksi korban bertanya kepada terdakwa *"kenapa lu pukul bai JOE"* setelah itu terdakwa langsung memukul saksi korban di bagian atas mata kanan/pelipis dari saksi korban hingga jatuh ketanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka bengkak pada dahi sesuai dengan kondisi yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 14.a/ RSU/ TU/VI/2018, tanggal 10 Juni 2018 yang dibuat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rno



dan ditandatangani oleh dr. Mario F. Tukan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;

- Terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi korban JOEL BOLU ADU Alias JOE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao terkait adanya masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Joel Bolu dan saksi korban Lasarus Mbuik;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 23.000 Wita bertempat di rumah PAULUS SAFU di Dusun Kotadeak, Desa Mundek, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

- Bahwa yang dianiaya pada hari dan tanggal tersebut yakni saksi korban sendiri dan juga saksi korban LASARUS MBUIK;

- Bahwa saksi korban dipukul tepat pada pangkal hidung dan terdakwa memukul korban LASARUS MBUIK pada mata kanan bagian atas/pelipis, masing-masing sebanyak 1 kali hingga jatuh terlentang ke tanah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Joel Bolu Adu mengalami luka memar pada daerah dahi, hidung dan bibir sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 14.b/RSU/TU/VI/2018, tanggal 10 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario F. Tukan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;

- Terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JOPY HENUKH Alias OPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao terkait adanya masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Joel Bolu dan saksi korban Lasarus Mbuik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah PAULUS SAFU di Dusun Kotadeak, Desa Mundek, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mendorong saksi korban JOEL BOLU ADU hingga terjatuh dan setelah korban JOEL BOLU ADU bangun terdakwa memukul saksi korban JOEL BOLU ADU di bagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan hingga korban terjatuh dengan posisi duduk di tanah dan saksi korban LASARUS MBUIK memukul terdakwa dari arah belakang kemudian terdakwa membalas dengan memukul wajah korban LASARUS MBUIK hingga jatuh terlentang di tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari terdakwa memukul saksi korban LASARUS MBUIK dan saksi korban Joel Adu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi GOTLIF FANGGI Alias LIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao terkait adanya masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Joel Bolu dan saksi korban Lasarus Mbuik;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah PAULUS SAFU di Dusun Kotadeak, Desa Mundek, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mendorong saksi korban JOEL BOLU ADU hingga terjatuh dan setelah korban JOEL BOLU ADU bangun terdakwa memukul saksi korban JOEL BOLU ADU di bagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan hingga korban terjatuh dengan posisi duduk di tanah dan saksi korban LASARUS MBUIK memukul terdakwa dari arah belakang kemudian terdakwa membalas dengan memukul wajah korban LASARUS MBUIK hingga jatuh terlentang di tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari terdakwa memukul saksi korban LASARUS MBUIK dan saksi korban Joel Adu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 14.a/RSU/TU/VI/2018, tanggal 10 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario F. Tukan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 10 Juni 2018, jam 05.40 wita, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Pasien datang diantar polisi dan dalam keadaan sadar;
- Dari hasil pemeriksaan fisik bagian luar ditemukan :

Bengkak dengan diameter sekitar dua koma lima centimeter pada dahi sekitar satu centimeter ke arah atas dari garis tengah antara kiri dan kanan;

Luka terbuka dengan dasar otot, panjang sekitar satu koma lima centimeter dengan tepi rata sekitar satu centimeter ke arah atas dari garis tengah antara alis kiri dan kanan;

Luka terbuka bersambungan dengan luka pertama dengan panjang sekitar nol koma lima centimeter ke arah kanan dari luka pertama sekitar nol koma tiga centimeter ke arah atas dari alis mata kanan;

Korban dilakukan perawatan luka dan mendapat enam jahitan pada luka;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 82 (delapan puluh dua) tahun. Korban datang diantar polisi dalam keadaan sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi sesuai dengan kondisi yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Pada korban dilakukan perawatan luka dan mendapat sekitar enam jahitan. Korban masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, korban di pulangkan dalam keadaan baik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Visum Et Repertum Nomor : 14.b/ RSU/ TU/VI/2018, tanggal 10 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario F. Tukan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 10 Juni 2018, jam 05.40 wita, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Pasien datang diantar polisi dan dalam keadaan kesadaran baik;
- Dari hasil pemeriksaan fisik bagian luar ditemukan :

Perubahan warna kulit dan nyeri tekan menjadi kemerahan dengan ukuran sekitar panjang satu centimeter lebar satu centimeter pada dahi. Sekitar satu koma lima centimeter kearah atas dari garis tengah antara alis mata kiri dan alis mata kanan;

Perubahan warna kulit menjadi kemerahan dan nyeri tekan pada puncak lengkungan tulang hidung sekitar dua centimeter kearah bawah dari luka pertama dan sekitar satu koma lima centimeter kearah bawah dari garis tengah antara alis mata kiri dan kanan dengan ukuran sekitar nol koma tujuh centimeter panjang dan lebar nol koma lima centimeter;

Terdapat perubahan warna kulit menjadi merah keunguan dan nyeri saat ditekan pada daerah tepat di bawah lubang hidung sebelah kiri dan sekitar satu centimeter dari garis bibir sebelah atas kearah atas.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Yoel Bolu Adu berumur 63 (enam puluh tiga) tahun. Korban datang diantar polisi dalam keadaan sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan memar pada daerah dahi, hidung dan bibir sesuai dengan yang sudah digambarkan diatas. Korban masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, korban di pulangkan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah saksi Paulus Safu, Dusun Kota deak, Desa Mundek, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadian berawal saat terdakwa menghadiri malam hiburan di rumah Paulus Safu, saksi korban Lasarus Mbuik yang sedang duduk bersebelahan dengan terdakwa sedang membicarakan terkait pemilihan kepala daerah Kabupaten Rote Ndao yang akan berlangsung tanggal 27 Juni 2018, dimana saksi korban Lasarus Bolu Mbuik yang menjagokan Paket Lentera sebagai pemenang, saat itu menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan taruhan dengan 1 (satu) ekor kuda jantan milik saksi korban Lasarus Bolu Mbuik namun terdakwa menyuruh saksi korban Lasarus Bolu Mbuik untuk menyampaikan hal tersebut kepada keluarga saksi korban Lasarus Bolu Mbuik;
- Bahwa oleh karena korban terus mengajak dan terus ditanggapi oleh terdakwa sehingga mulai terdengar nada bicara yang tinggi;
- Bahwa saksi korban Joel Bolu Adu yang mendengar pembicaraan antara terdakwa dan korban Lasarus Bolu Mbuik tersebut langsung menghampiri terdakwa dengan mengatakan "sama seperti bukan aparat pemerintah desa sehingga menanggapi dan bertaruh dengan saksi korban Lasarus Bolu Mbuik";
- Bahwa oleh karena tidak terima dengan penyampaian saksi korban Joel Bolu Adu, terdakwa langsung mendorong saksi korban Joel Bolu Adu sampai terjatuh dan ketika saksi korban Joel Adu bangun terdakwa langsung memukul wajah korban Joel Bolu Adu sebanyak satu kali, kemudian saksi korban Lasarus Mbuik yang saat itu akan meleraikan kejadian pemukulan tersebut langsung dipukul oleh terdakwa menggunakan tangan kanan terkepal tepat di bagian atas mata sebelah kanan sehingga saksi korban Lasarus Mbuik jatuh terlentang dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
2. Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah saksi Paulus Safu, Dusun Kota deak, Desa Mundek, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
3. Bahwa kejadian berawal saat terdakwa menghadiri malam penghiburan di rumah Paulus Safu, saksi korban Lasarus Mbuik yang sedang duduk bersebelahan dengan terdakwa sedang membicarakan terkait pemilihan kepala daerah Kabupaten Rote Ndao yang akan berlangsung tanggal 27 Juni 2018, dimana saksi korban Lasarus Bolu Mbuik yang menjagokan Paket Lentera sebagai pemenang, saat itu menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan taruhan dengan 1 (satu) ekor kuda jantan milik saksi korban Lasarus Bolu Mbuik namun terdakwa menyuruh saksi korban Lasarus Bolu Mbuik untuk menyampaikan hal tersebut kepada keluarga saksi korban Lasarus Bolu Mbuik;
4. Bahwa oleh karena korban terus mengajak dan terus ditanggapi oleh terdakwa sehingga mulai terdengar nada bicara yang tinggi;
5. Bahwa saksi korban Joel Bolu Adu yang mendengar pembicaraan antara terdakwa dan korban Lasarus Bolu Mbuik tersebut langsung menghampiri terdakwa dengan mengatakan "sama seperti bukan aparat pemerintah desa sehingga menanggapi dan bertaruh dengan saksi korban Lasarus Bolu Mbuik";
6. Bahwa oleh karena tidak terima dengan penyampaian saksi korban Joel Bolu Adu, terdakwa langsung mendorong saksi korban Joel Bolu Adu sampai terjatuh dan ketika saksi korban Joel Adu bangun terdakwa langsung memukul wajah korban Joel Bolu Adu sebanyak satu kali, kemudian saksi korban Lasarus Mbuik yang saat itu akan meleraikan kejadian pemukulan tersebut langsung dipukul oleh terdakwa menggunakan tangan kanan terkepal tepat di bagian atas mata sebelah kanan sehingga saksi korban Lasarus Mbuik jatuh terlentang dan mengeluarkan darah;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Lasarus Mbuik mengalami luka bengkak pada dahi sesuai dengan kondisi yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rno



diakibatkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 14.a/RSU/TU/VI/2018, tanggal 10 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario F. Tukan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;

8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Joel Bolu Adu mengalami luka memar pada daerah dahi, hidung dan bibir sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 14.b/RSU/TU/VI/2018, tanggal 10 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario F. Tukan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;

9. Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: \_

**Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah APRIANUS INDU yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;



Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

### **Tentang Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" (mishandeling) disini adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain merasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada bagian tubuh yang menjadi sasaran penganiayaan bahkan berdampak dapat merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Lasarus Mbuik dan saksi korban Joel Bolu Adu pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah saksi Paulus Safu, Dusun Kota deak, Desa Mundek, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat terdakwa menghadiri malam hiburan di rumah Paulus Safu, saksi korban Lasarus Mbuik yang sedang duduk bersebelahan dengan terdakwa sedang membicarakan terkait pemilihan kepala daerah Kabupaten Rote Ndao yang akan berlangsung tanggal 27 Juni 2018, dimana terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi korban Lasarus Bolu Mbuik;

Menimbang, bahwa mendengar perdebatan tersebut sehingga saksi korban Joel Bolu Adumen langsung menghampiri terdakwa dengan mengatakan "sama seperti bukan aparat pemerintah desa sehingga menanggapi dan bertaruh dengan saksi korban Lasarus Bolu Mbuik";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terima dengan penyampaian saksi korban Joel Bolu Adu sehingga terdakwa langsung mendorong saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joel Bolu Adu sampai terjatuh dan terdakwa juga memukul kewajah korban Joel Bolu Adu sebanyak satu kali, kemudian saksi korban Lasarus Mbuik yang saat itu akan melerai kejadian pemukulan tersebut langsung dipukul oleh terdakwa menggunakan tangan kanan terkepal tepat di bagian atas mata sebelah kanan sehingga saksi korban jatuh terlentang dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Lasarus Mbuik mengalami luka bengkak pada dahi sesuai dengan kondisi yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan saksi korban Joel Bolu Adu mengalami luka memar pada daerah dahi, hidung dan bibir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Lasarus Mbuik dan saksi korban Joel Bolu Adu dan mengakibatkan kedua saksi korban mengalami luka sehingga Majelis berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rno



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai aparat desa seharusnya melindungi dan mengayomi warganya dan bukan sebaliknya mudah emosi dan melakukan pemukulan terhadap warganya;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan para korban mengalami sakit dan terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa APRIANUS INDU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari SENIN, tanggal 17 SEPTEMBER 2018, oleh EMAN SULAEMAN, SH sebagai Hakim Ketua, ROSIHAN LUTHFI, SH dan ABDI RAHMANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 24 SEPTEMBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRIYANTI M.JEHALU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh EMANUEL YURI GAYA MAKIN, SH dan Terdakwa ;

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rno*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ROSIHAN LUTHFI, SH

ABDI RAHMANSYAH, SH

Hakim Ketua,

EMAN SULAEMAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

FEBRIYANTI M. JEHALU, SH